



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)

JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)

ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: 2503-1619 (Electronic)

Journal homepage: <https://journal.iicet.org/index.php/jrti>



Deskripsi tingkat keterampilan resolusi konflik calon pengantin di kabupaten Lima Puluh Kota

Aulia Latifa^{1*)}, Afdal Afdal²

¹Universitas Negeri Padang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mar 12th, 2022

Revised Apr 20th, 2022

Accepted May 26th, 2022

Keyword:

Resolusi konflik
Calon pengantin

ABSTRACT

Berdasarkan fenomena yang ada, masih banyak calon pengantin yang belum baik dalam penyelesaian konflik. Jika syarat tersebut diabaikan, maka akan berdampak pada perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah calon pengantin di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan jumlah sampel 50 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling dengan alat pengumpulan data yang digunakan berupa Instrumen Resolusi Konflik. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa resolusi konflik pengantin berada pada kategori cukup tinggi dengan capaian persentase 68,9% . Aspek keterampilan resolusi konflik dengan tingkat tertinggi adalah aspek kemampuan persepsi dengan skor rata-rata 24,8 dan aspek dengan tingkat terendah adalah aspek kemampuan orientasi konflik perkawinan dengan skor rata-rata 16,9. Hasil penelitian ini dijadikan dasar pembuatan modul bimbingan dan konseling bagi pasangan suami istri untuk meningkatkan keterampilan resolusi konflik, dengan tujuan agar calon pengantin mampu memahami resolusi konflik dalam keluarga dengan baik dan menurunkan angka perceraian.



© 2022 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Latifa, A.,
Universitas Negeri Padang, Indonesia
e-mail: aualiatifa016@gmail.com

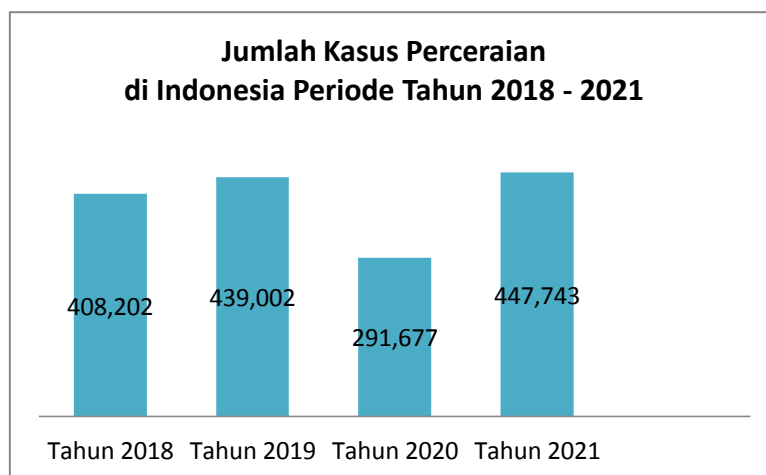
Pendahuluan

Pernikahan dimaknai sebagai sebuah bentuk ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan yang memasuki masa perkembangan dewasa (Nurmamita, 2018; Al-Faruq, 2019). Dikatakan sakral karena dalam pernikahan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi sah dalam hukum agama dan Negara (Mubarak, 2011). Pernikahan dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan psikologis, seksual, material dan spritual (Walgito, 2010). Pada sisi psikologis, yang penting adalah terpenuhinya kebutuhan akan cinta kasih, kebahagiaan dan ketentraman, sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 "dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang." Kemudian pengertian pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat (Depdiknas, 2008) "pernikahan adalah perkawinan yang sungguh – sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia.

Kehidupan keluarga yang bahagia merupakan dambaan banyak pasangan suami istri (Saidiyah & Julianto, 2016; Sari, Nirwana, & Afdal, 2020). Namun kenyataan menunjukkan bahwa pernikahan tidak selalu berjalan dengan lancar, berbagai konflik bisa muncul dan mempengaruhi kehidupan pernikahan (Wulandari & Suwarti,

2016). Konflik terjadi ketika terdapat kesenjangan antara kenyataan dengan apa yang diharapkan (Minarsi et al., 2017). Harapannya dengan menikah hidup menjadi bahagia namun kenyataan setelah menikah pasangan suami istri menghadapi kenyataan hidup yang sesungguhnya. Pada dasarnya konflik selalu ada di dalam kehidupan bersama termasuk kehidupan berkeluarga, bahkan dalam hubungan yang sempurna sekalipun konflik tidak dapat dielakkan namun harus dihadapi, karena dalam suatu pernikahan terdapat penyatuan dua pribadi yang unik dengan membawa sistem keyakinan masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalaman yang berbeda – beda (Dewi & Basti, 2018). Konflik di dalam keluarga muncul karena ketidakmampuan pasangan dalam memenuhi tuntutan penyesuaian diri terhadap perubahan gaya hidup, tuntutan peran dan tanggung jawab bagi istri maupun suami (Nurmamita, 2018).

Sejatinya konflik dalam keluarga merupakan suatu keniscayaan (Lestari, 2016). Hal ini dikarenakan keluarga merupakan salah satu unit sosial yang antar anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi, seperti keterikatan antara pasangan dalam hal kelekatan, afeksi, dan komitmen. Sering kali orang yang dicintai kemungkinan besar akan dibuat terluka. Tak jarang konflik yang terjadi berujung pada perceraian. Meningkatnya angka perceraian di Indonesia merupakan satu bukti nyata betapa sulitnya mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan kekal. Fenomena di lapangan, pasangan suami istri yang bercerai di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Secara rinci, angka perceraian di Indonesia selama empat tahun terakhir akan disajikan pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1 <Grafik Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia Periode Tahun 2018 – 2022 (Statistik Indonesia 2022)>

Perceraian di Indonesia meningkat sebesar 0,01% dari tahun 2018 ke tahun 2019 dan 53,50% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Data tingkat perceraian tahun 2021 menunjukkan Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke sepuluh dengan jumlah kasus perceraian sebanyak 9.371 kasus (BPS 2022). Pada tahun 2020 tingkat perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada urutan 8 pada kategori kabupaten (BPS 2020). Kemudian tingginya angka perceraian di daerah di Sumatera Barat juga terlihat di Kota Payakumbuh dan sebagian kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang diputus oleh Pengadilan Agama Payakumbuh pada Januari-Agustus tahun 2021 yaitu sebanyak 309 kasus (www.dekadeupos.com).

Peningkatan angka perceraian yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketidakmampuan pasangan dalam meresolusi konflik (Wulandari, 2003; Matondang, 2014; Sari et al., 2020). Menurut Fowers & Olson (1989) resolusi konflik merupakan salah satu aspek yang mencakup kepuasan pernikahan. Selanjutnya Fisher (2000) mengatakan bahwa resolusi konflik adalah suatu usaha untuk menangani sebab – sebab konflik serta berusaha untuk membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama di dalam kelompok – kelompok yang mengalami konflik. Resolusi konflik dalam pernikahan adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam menyikapi dan menemukan penyelesaian dari suatu konflik yang terjadi di dalam kehidupan pernikahan mereka. Fakta di lapangan berupa hasil studi awal di Kabupaten Lima Puluh Kota, keterampilan resolusi konflik calon pengantin perempuan berada pada kategori tinggi 64% dan keterampilan resolusi konflik calon pengantin laki-laki berada pada kategori cukup 56% yang artinya perlu untuk ditingkatkan.

Meningkatnya angka perceraian yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya keterampilan resolusi konflik pasangan suami istri menimbulkan pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa dan pendidikan anak (Yusuf, 2014; Azizah, 2017; Untari et al., 2018), membuat anak memiliki sikap pendiam dan rendah diri,

nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan merasa kehilangan. Hal ini dikarenakan rumah tangga adalah tempat penanaman nilai – nilai pertama yang dikenal oleh anak (Ayuwenty et al., 2018).

Melihat banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menimbulkan berbagai dampak bagi pasangan maupun bagi anak yang ditinggalkan. Maka dari itu pasangan yang akan menikah perlu membekali diri melalui program kursus pranikah (Iskandar, 2017, Afdal et al., 2022). Penelitian ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mendeskripsikan tingkat keterampilan resolusi konflik pasangan calon pengantin di Kabupaten Lima Puluh Kota Sehingga dapat menjadi data awal dalam menentukan langkah selanjutnya untuk meningkatkan keterampilan resolusi konflik pasangan calon pengantin dalam kehidupan pernikahan. Selanjutnya hasil penelitian ini dijadikan dasar untuk membuat modul bimbingan dan konseling bagi pasangan calon pengantin untuk peningkatan keterampilan resolusi konflik, dengan tujuan agar calon pengantin mampu memahami resolusi konflik dalam keluarga dengan baik.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu pasangan calon pengantin yang terdaftar di Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total sampel 25 pasang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *cluster random sampling* dengan alat pengumpulan data berupa angket resolusi konflik model skala *Likert*. Data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penyebaran instrumen keterampilan resolusi konflik terhadap 50 orang calon pengantin di Kab. Lima Puluh Kota, diperoleh profil keterampilan resolusi konflik pasangan calon pengantin yang disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 <Distribusi Frekuensi dan Persentase Keterampilan Resolusi Konflik Pasangan Calon Pengantin
(n=50) >

Kategori	interval	F	%
Sangat Tinggi	165 – 195	0	0
Tinggi	134 – 164	27	54
Cukup Tinggi	103 – 133	23	46
Rendah	72 – 102	0	0
Sangat Rendah	≤ 71	0	0
Jumlah		50	100

Data tersebut menunjukkan keterampilan resolusi konflik pasangan calon pengantin secara umum berada pada kategori cukup tinggi, yaitu sebanyak 23 orang pasangan calon pengantin atau 67.7%. Hal ini berarti sebagian pasangan calon pengantin umumnya cukup mampu dalam melakukan resolusi konflik walaupun belum optimal. Secara rinci pengkategorian keterampilan resolusi konflik pasangan calon pengantin untuk setiap aspek dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 menggambarkan rata – rata tingk keterampilan resolusi konflik untuk setiap aspek berada pada kategori cukup tinggi. Hal ini berarti pasangan calon pengantin sudah mampu dalam meresolusi konflik namun masih memerlukan perhatian dan perlu untuk ditingkatkan. Aspek dengan tingkat tertinggi yaitu aspek kemampuan persepsi dengan rata-rata skor sebesar 24,8 dan dan aspek dengan tingkat terendah yaitu aspek kemampuan orientasi konflik dalam rumah tangga dengan rata-rata skor sebesar 16,9.

Calon pengantin adalah seorang laki – laki dan seorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. Pasangan calon pengantin pada umumnya berada pada masa dewasa awal (Nurmamita, 2018, Al-Faruq 2019). Masa dewasa awal merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola -pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial baru. Orang dewasa awal diharapkan memainkan peran baru, seperti suami/istri, orang tua , dan pencari nafkah, keinginan-keinginan baru, mengembangkan sikap-sikap baru dan nilai-nilai baru sesuai tugas baru (Hurlock, 1996). Adapun tugas perkembangan orang dewasa awal menurut R. J. Havighurs, 1953 (dalam Hurlock, 1996) sebagai berikut: (a) memilih teman hidup, pada umumnya, pada masa dewasa awal ini individu sudah mulai berfikir dan memilih pasangan yang cocok dengan dirinya, yang dapat mengerti pikiran dan perasaanya, untuk kemudian dilanjutkan dengan pernikahan. (b) belajar hidup bersama suami istri, masing-masing individu mulai menyesuaikan baik pendapat, keinginan, dan minat dengan pasangan hidupnya.

Tabel 2 <Deskripsi Rata-rata (Mean) dan Persentase (%) Keterampilan Resolusi Konflik Pasangan Calon Pengantin Setiap Aspek>

No	Aspek		Kategori	Jml	%	Mean
1	Kemampuan orientasi konflik rumah tangga		Tinggi	20	40	16,9
			Cukup Tinggi	27	54	
			Rendah	3	6	
			Sangat Tinggi	2	4	
2	Kemampuan Persepsi		Tinggi	25	50	24,8
			Cukup Tinggi	22	44	
			Rendah	1	2	
3	Kemampuan Mengelola Emosi		Tinggi	21	42	26,7
			Cukup Tinggi	25	50	
			Rendah	4	8	
4	Kemampuan Komunikasi		Tinggi	4	8	20,9
			Cukup Tinggi	20	40	
			Rendah	26	52	
5	Kemampuan Berfikir Kreatif		Tinggi	2	4	21,1
			Cukup Tinggi	30	60	
			Rendah	18	36	
6	Kemampuan Berfikir Kritis		Sangat Tinggi	2	4	24
			Tinggi	19	38	
			Cukup Tinggi	28	56	
			Rendah	1	2	
Keseluruhan				6717	68,9	134

Kehidupan Pernikahan yang bahagia merupakan dambaan banyak pasangan suami istri (Saidiyah & Julianto, 2016; Sari, Nirwana, & Afdal, 2020). Namun kenyataan menunjukkan bahwa pernikahan tidak selalu berjalan dengan lancar, berbagai konflik bisa muncul dan mempengaruhi kehidupan pernikahan (Wulandari & Suwanti, 2016). Konflik terjadi ketika terdapat kesenjangan antara kenyataan dengan apa yang diharapkan (Minarsi et al., 2017). Tak jarang konflik yang terjadi berujung pada perceraian. Meningkatnya angka perceraian di Indonesia merupakan satu bukti nyata betapa sulitnya mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan kekal. Peningkatan angka perceraian yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketidakmampuan pasangan dalam meresolusi konflik (Wulandari, 2003; Matondang, 2014; Sari et al., 2020).

Resolusi konflik merupakan salah satu aspek yang mencakup kepuasan pernikahan (Fowers & Olson, 1989). Selanjutnya Fisher (2000) mengatakan bahwa resolusi konflik adalah suatu usaha untuk menangani sebab – sebab konflik serta berusaha untuk membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama di dalam kelompok – kelompok yang mengalami konflik. Resolusi konflik dalam pernikahan adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam menyikapi dan menemukan penyelesaian dari suatu konflik yang terjadi di dalam kehidupan pernikahan mereka.

Kemudian aspek – aspek dalam keterampilan resolusi konflik menurut Crawford & Bodine (1996) yaitu kemampuan orientasi konflik rumah tangga, kemampuan persepsi, kemampuan mengelola emosi, kemampuan komunikasi, kemampuan berfikir kreatif dan kemampuan berfikir kritis. Hasanah (2014) mengungkapkan bahwa terdapat korelasi antara kemampuan meresolusi konflik dengan kebahagiaan dalam pernikahan, semakin tinggi kemampuan resolusi konflik seseorang semakin bahagia pula serta merasakan kepuasan dalam kehidupan rumah tangganya. Selanjutnya hasil penelitian Nurmamita (2018) menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan resolusi konflik pasangan membuat semakin rendah pula kepuasan dalam pernikahan tersebut yang berujung pada perceraian

Keterampilan resolusi konflik pasangan calon pengantin perlu untuk ditingkatkan sebagai usaha preventif bagi pasangan calon pengantin untuk mewujudkan kehidupan pernikahan yang bahagia. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian layanan bimbingan pranikah oleh konselor atau penyuluh perkawinan di KUA. Bimbingan pranikah adalah sebuah usaha pencegahan untuk membantu seseorang memahami hubungan pernikahan, tanggung jawab yang menyertainya, dan harapan mereka terhadap pasangan. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah mengenalkan perbedaan – perbedaan yang ada di antara pasangan, yang bisa mencakup budaya, agama, dan perbedaan-perbedaan individual lainnya. Program ini juga menyediakan sarana, terutama bagi pasangan muslim,

untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan pengasuhan anak, perencanaan keuangan dalam berkeluarga, membuat keputusan untuk mengelola konflik yang muncul satu sama lain (Noorbani, 2015).

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil temuan secara keseluruhan keterampilan resolusi konflik pasangan calon pengantin di Kab. Lima Puluh Kota berada pada kategori cukup tinggi. Kemudian rata – rata tingkat keterampilan resolusi konflik untuk setiap aspek berada pada kategori cukup tinggi. Aspek keterampilan resolusi konflik dengan tingkat tertinggi yaitu aspek kemampuan persepsi dengan rata-rata skor sebesar 24,8 dan aspek dengan tingkat terendah yaitu aspek kemampuan orientasi konflik dalam rumah tangga dengan rata-rata skor sebesar 16,9.

Referensi

- Afdal, Fikri, M., & Syapitri, D. 2022. *Konseling Pranikah: 44 Catatan tertulis Konselor (Muda) sebagai Produk Pembelajaran Berbasis Proyek*. Prbelingga:Eureka Media Aksara
- Al-Faruq, M. (2019). Efektifitas SUSCATIN dalam Membentuk Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warrahmah (Studi Pelayanan Masyarakat di KUA Papar Kabupaten Kediri). *Journal El-Faqih*, 5(1), 114–129.
- Ayuwanty, F., Mulyana, N., & Zainuddin, M. (2018). Prestasi Belajar Anak Dengan Orang Tua Tunggal. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(2), 148–157.
- Crawford, D., & Bodine, R. (1996). *Conflict Resolution Education. A Guide to Implementing Programs in Schools, Youth-Serving Organizations, and Community and Juvenile Justice Settings*. Washington,D.C.:U.S. Department of Justice and U.S. Department of Education.
- Dekadepos.com. 2021, 5 Oktober. *Kasus Perceraian di PN Payakumbuh capai 309 Istri terbanyak Gugat Suami*. Diakses tanggal 16 januari 2022 pada <https://www.dekadepos.com/kasus-perceraian-di-pn-payakumbuh-capai-309-istri-terbanyak-gugat-suami/>
- Dewi, E., & Basti. (2018). Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri. *Jurnal Psikologi*, 2(1), 42–51.
- Fisher, R. (2000). *Sources of Conflict and Methods of Conflict Resolution*. 1965, 1–6.
- Fowers, B. J., & Olson, D. H. (1989). *ENRICH Marital Inventory: A Discriminant Validity and Cross-Validity Assessment*. 15(1), 65–79.
- Fowers, B., & Olson, D. (1993). ENRICH Marital Satisfaction Scale: A brief research and clinical tool. *Journal of Family Psychology*, 7(2).
- Hasanah, F. (2014). *Naskah publikasi hubungan antara resolusi konflik dengan kebahagiaan pernikahan*.
- Hurlock, E. B. (1996). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Iskandar, Z. (2017). Peran Kursus Pranikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah. *Al-Ahwal*, 10(1), 85–98.
- Lestari, S. (2016). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Prenada Media.
- Matondang, A. (2014). *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. 2(2), 141–150.
- Minarsi, Nirwana, H., & Syukur, Y. (2017). *Kontribusi Motivasi Menyelesaikan Masalah dan Komunikasi Interpersonal terhadap Strategi Pemecahan Masalah Siswa Sekolah Menengah*. 3, 1–14.
- Mubarok, A. (2011). *Psikologi Keluarga (Dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa)*. Mubarok Institute.
- Nurmamita, P. E. (2018). *Hubungan antara resolusi konflik dengan kepuasan pernikahan pada pasangan skripsi*.
- Noorbani, M. A. (2015). Pelayanan kursus pra-nikah di KUA kecamatan Cisantayan kabupaten Sukabumi. *Jurnal Penamas*, 28(2), 277–294.
- Saidiyah, S., & Julianto, V. (2016). *Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan di bawah Sepuluh Tahun*. 15(2), 124–133.
- Sari, A., Nirwana, H., & Afdal. (2020). *Prospective bride interpersonal communication judging from the gender : Are there any differences ?* 1–11. <https://doi.org/10.24036/4.14332>
- Untari, I., Putri, K. P. D., & Hafiduddin, M. (2018). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja. *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian*, 15(2), 106. <https://doi.org/10.26576/profesi.272>
- Walgito, B. (2010). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Andi Offset.
- Widodo, S., Brawijaya, H., & Samudi, S. (2020). Implementasi Kursus Calon Pengantin Berbasis Web Dalam Mengurangi Tingkat Penceraian. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 4(3), 676. <https://doi.org/10.30865/mib.v4i3.2170>

-
- Wulandari, D. A., & Suwarti. (2016). Pelatihan Konseling Perkawinan Berbasis Komunitas. *Prosiding SNaPP Kesehatan*, 164–170.
- Yusuf, M. (2014). Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak. *Jurnal Al-Bayan*, 20(29), 33–44. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v5i1.74>